



Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kebocoran Data Pribadi Dari Penggunaan Teknologi Robotic Process Automation (RPA) Menurut Hukum Positif di Indonesia

Yuni Zakira^{1*}, Busyra Azheri,² Anton Rosari³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding Author's email: yunizakira47@gmail.com

Abstract

The constitutional basis regarding the importance of personal data protection is found in Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution, providing a fundamental basis to guarantee the right to privacy, particularly the protection of personal data. This is due to the development of increasingly complex and large-scale technological innovations. As a result, information regarding personal data is much more likely to be accessed quickly and easily. Especially since the emergence of Robot Process Automation technology in all business fields. RPA is a software robot designed to perform repetitive tasks in processing data and information. Therefore, an enhancement of the security system of this technology is necessary. Thus, it becomes a challenge for businesses to prevent data breach cases such as the loss of personal data. Based on that issue, the problem will be formulated as follows. First, how is the legal regulation in Indonesia regarding the use of Robotic Process Automation (RPA) technology? Second, what is the company's responsibility in the event of data breaches from the use of Robotic Process Automation (RPA) technology? This research uses a normative juridical research type. The data used in this research are secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Based on the research results, first, it was concluded that there are no specific regulations regarding robot process automation, but it can refer to the ITE Law, PDP Law, and Permenkominfo. Second, the company's liability for unlawful acts falls under vicarious liability.

Keywords : Personal Data Protection, Responsibility, Robot Process Automation

Abstrak

Landasan konstitusional mengenai pentingnya perlindungan data pribadi terdapat pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang memberikan dasar fundamental untuk menjamin hak atas privasi, khususnya perlindungan data pribadi. Hal ini disebabkan oleh perkembangan inovasi teknologi yang semakin kompleks dan berskala besar. Akibatnya, informasi mengenai data pribadi semakin mudah diakses dengan cepat dan mudah. Apalagi sejak munculnya teknologi Robot Process Automation di segala bidang bisnis. RPA adalah robot perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas yang berulang dalam memproses data dan informasi. Oleh karena itu, peningkatan sistem keamanan dari teknologi ini sangat diperlukan. Dengan demikian, menjadi tantangan bagi pelaku bisnis untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran data seperti hilangnya data pribadi. Berdasarkan hal tersebut, maka akan dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Pertama, bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengenai penggunaan teknologi Robotic Process Automation (RPA)? Kedua, bagaimana tanggung jawab perusahaan apabila terjadi pelanggaran data dari penggunaan teknologi Robotic Process Automation (RPA)? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, pertama, disimpulkan bahwa belum ada peraturan khusus mengenai robot process automation, namun dapat mengacu pada UU ITE, UU PDP, dan Permenkominfo. Kedua, tanggung jawab perusahaan atas tindakan yang melanggar hukum berada di bawah tanggung jawab perwakilan.

Kata Kunci : Perlindungan Data Pribadi, Tanggung Jawab, Robot Process Automation

1. Pendahuluan

Di Indonesia teknologi AI dalam bentuk robot versi perangkat lunak yang telah banyak di gunakan adalah *Robot Process Automation*. *Robotic Process Automation* merupakan teknologi otomatisasi proses bisnis yang diciptakan serupa dengan robot versi perangkat lunak dan ditujukan untuk melakukan otomatisasi interaksi manusia dengan desktop atau komputer. Sehingga robot jenis ini sangat cocok digunakan untuk melakukan tugas komputasi secara berulang-ulang dan akurat

dalam rutinitas terstruktur dimana melibatkan banyak data secara terus-menerus.¹ Terkait tugas utama RPA (*Robotic Process Automation*) yang memfokuskan kepada pengolahan dan transfer data. Data yang dimaksud adalah data pribadi dimana termasuk ke dalam ranah privat seseorang. Sehingga konsekuensi yuridis terhadap pemanfaatan data tersebut wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

Landasan filosofis yang mendasari pentingnya perlindungan data pribadi termuat dalam konstitusi tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28G Ayat (1) warga negara berhak atas perlindungan Diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta miliknya. Hak atas privasi tidak disebutkan secara spesifik pada pasal tersebut, namun rumusan Pasal ayat 1 28G memuat dasar-dasar untuk menjamin hak atas privasi. Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, baik secara mental maupun fisik. Dalam pernyataannya, yang dimaksud dengan “subyek penelitian” adalah kegiatan pribadi, kehidupan pribadi, yaitu susunan orang yang dimintai komentar, pendapat, atau informasinya.²

Dibalik keunggulan dalam penerapan RPA (*Robotic Process Automation*) juga terdapat tantangan yang perlu diatasi demi kelancaran kegiatan perusahaan. Tantangan terbesar bagi penggunaan teknologi robot ini adalah dalam sektor keamanan. Karena pada proses otomatisasinya, RPA (*Robotic Process Automation*) dapat memproses data sensitif seperti catatan pelanggan, data keuangan dan informasi pribadi. Karena dikhawatirkan jika protokol keamanan dan kebijakan privasi atas perlindungan data tersebut tidak dijalankan secara komprehensif tentu kemungkinan terjadinya kasus kebocoran data akan tinggi. Maka dari itu perusahaan yang menggunakan teknologi ini harus menerapkan sistem keamanan yang ketat untuk menjaga kerahasiaan data pelanggan.

Terkait pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian akibat penggunaan *Artificial Intelligence* dalam sistem hukum di Indonesia belum terdapat aturan yang secara khusus yang mengaturnya. Namun metode penafsiran analogis dapat digunakan dalam konteks ini. Kedudukan kecerdasan buatan didukung dengan adanya penafsiran alternatif dalam hukum perdata. Opsi ini memungkinkan kecerdasan buatan menyerupai pekerja. Apabila hubungan antara pekerja dan majikan diatur dalam Pasal 1367 ayat (1), “seseorang tidak hanya berhak atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya juga bertanggung jawab atas barang-barang yang disebabkan oleh hak pengawasan.”³

Berdasarkan aturan tersebut, RPA (*Robotic Process Automation*) diibaratkan pekerja karena sistemnya memuat aktivitas kerja. Karena tujuan robot tersebut memang didesain untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan manusia, maka persoalan tanggung jawab ada pada pemilik dan juga majikan. Pemberi kerja dalam hal ini adalah perusahaan yang menggunakan teknologi robotik. Mengingat penggunaan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia sudah merambah ke berbagai sektor

¹ Leopold, H, Han van der Aa, & Hajo A. Reijers. (2018). *Identifying candidate Tasks for Robotic Process Automation in Textual Process Descriptions*. Springer : Cham, p. 67-81

² Eka Martiana Wulansari, Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia. (2020). *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol 7, 2020, p. 265–89

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

publik dan swasta dan semakin berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya analisis komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban perdata bagi perusahaan kecerdasan buatan yang menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan dan produknya. Hal ini juga disebabkan karena belum ada regulasi spesifik yang membahas *Artificial Intelligence*.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena masih belum terdapat kepastian hukum terhadap pengaturan terkait *Robot Process Automation* ini. Sehingga untuk menganalisis siapa yang bertanggungjawab, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya dan bentuk perlindungan hukumnya jika terjadi kebocoran data pribadi didasarkan pada peraturan yang ada yaitu KUHPerdata, UU ITE, UU PDP dan Permenkominfo.

3. Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Tentang Artificial Intelligence Dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan *artificial intelligence* dalam sistem hukum positif di Indonesia menjadi hal yang sangat urgensi untuk segera dibuat payung hukumnya. Status hukum kecerdasan buatan sendiri di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam peraturan khusus apa pun. Namun, AI dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum dan memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan beberapa dokumen hukum. Apabila AI dianggap sebagai badan hukum, berarti kecerdasan buatan dapat mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama dengan manusia dan badan hukum. Saldi Isra, pakar konstitusi yang saat ini menjabat sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, mengatakan: Ia berpendapat bahwa kecerdasan buatan harus dilihat sebagai badan hukum yang dapat mempunyai kewajiban dan hak yang sama dengan manusia. Ide yang melatarbelakangi hal tersebut adalah kecerdasan buatan dapat bertindak secara mandiri dalam menjalankan proses kerja dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat.⁴

Negara Indonesia menganut sistem perundang-undangan yang bersifat hierarkis, yang ketentuannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk dan kedudukan setiap peraturan perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen, norma bersifat hierarkis dan terdapat tingkatan dalam pengaturannya. Pernyataan ini mencakup wawasan bahwa standar hukum yang lebih rendah harus didasarkan pada standar hukum yang lebih tinggi atau lebih tinggi. Norma hukum yang lebih tinggi kemudian harus diturunkan dari norma hukum yang

⁴ Muhammad Irfan Fatahilla. (2023). Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Terhadap Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, *Jurnal Suara Keadilan*, 24(1), p. 41

lebih tinggi lagi, begitu seterusnya hingga mencapai norma tertinggi yaitu norma dasar.⁵ Sehingga regulasi yang berhubungan dengan *artificial intelligence* selalu berpedoman pada kebijakan hukum IPTEK yang mengatur hal-hal tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks ini proses penerapan teknologi *artificial intelligence* akan melibatkan beberapa kementerian atau lembaga terkait dengan fungsi dan kewenangan yang berkaitan satu sama lain.

Dasar konstitusional yang menjadi acuan dalam pembentukan regulasi tentang teknologi AI ini adalah Pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Pasal tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat perlindungan diri terutama dalam aspek perlindungan data pribadi dari ancaman sehingga terciptalah rasa aman bagi setiap pemilik data tersebut. Konsekuensi logis dari isi pasal tersebut adalah negara wajib melindungi data pribadi setiap individu dari pihak-pihak yang menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi semata. Hal ini mengingat seiring percepatan arus teknologi, data menjadi “petunjuk” penting untuk memudahkan cara kerja teknologi *artificial intelligence* contoh seperti *Robot Process Automation*.

Adapun peraturan saat ini yang berlaku di Indonesia , sudah banyak dibuat untuk mendukung pengintegrasian *artificial intelligence* dalam hukum positif secara berkesinambungan untuk prospek kedepannya, diantaranya sebagai berikut :

- a. UU [No. 11 tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah melalui UU [No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#)
- b. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- d. Perpres Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
- e. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- f. Permen Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kemudian akan muncul pertanyaan, “ketentuan hukum apa yang dipakai apabila terjadi permasalahan hukum akibat penggunaan teknologi *artificial intelligence* (AI)?”. Dikarenakan belum ada peraturan khusus terkait *artificial intelligence*, kita bisa melakukan metode interpretasi analogi terhadap beberapa peraturan terkait yang berhubungan dengan teknologi tersebut. Terminologi *artificial intelligence* memang tidak dijelaskan secara langsung dalam peraturan terkaitnya, tapi jika kita menganalisis lebih mendalam dapat di analogikan dengan istilah yang termuat dalam regulasi yang ada tersebut. Karena pada hakekatnya, *Artificial Intelligence* dan manusia merupakan 2 hal yang sangat berbeda. Perbedaannya terletak pada sifat alamiah dan proses pembentukan dua aspek tersebut. Peraturan yang dapat dijadikan landasan berpijak dan berhubungan dengan teknologi *artificial intelligence* ialah Undang-Undang [No. 11 tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi

⁵ S, Aziz. (2011). *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang* , Jakarta: Sinar Grafika, p. 14–15.

Elektronik, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang [No. 19 tahun 2016](#). Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, karakteristik kecerdasan buatan dalam mengotomatisasi pemrosesan informasi sebanding dengan “agen elektronik”. Pengertian agen elektronik terdapat pada Pasal 1 UU ITE. Artinya, suatu perangkat dalam sistem elektronik yang dirancang untuk secara otomatis melakukan tindakan berdasarkan informasi elektronik tertentu yang dimanipulasi oleh manusia.⁶

Konsep agen elektronik ini mencakup sifat “kinerja otomatis”, sesuai dengan karakteristik AI yang di proyeksikan sebagai tindakan yang bisa mengotomatisasi dalam berbagai sistem elektronik. Dalam UU ITE juga menjelaskan bahwa untuk melakukan Penyelenggaraan *artificial intelligence* (Agen Elektronik) di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat. Artinya jika dikemudian hari terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan maka pertanggungjawabannya akan menjadi tanggungan pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dengan penggunaan teknologi *artificial intelligence* tersebut. Agen elektronik sebenarnya adalah perantara yang berwenang mengolah informasi elektronik. Dengan kata lain, kecerdasan buatan sebagai agen elektronik juga dikenal dengan istilah umum “agen” atau “perantara” dalam hukum dagang Indonesia. Profesor Agus Sarjono dalam bukunya “Pengantar Hukum Dagang” menyatakan bahwa konsep perantara didasarkan pada kontrak perjanjian penyuruhan. Kontrak pertunangan ini sebenarnya didasarkan pada kontrak yang memberikan wewenang untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang memberi wewenang tersebut.⁷

Dalam hubungannya dengan “pedagang perantara”, kata “agen” sering digunakan untuk merujuk pada seseorang yang menerima kuasa. Jika dikaitkan dengan pengertian *artificial intelligence* sebagai agen elektronik, maka hal ini sesuai dengan pengertian agen elektronik. Dengan kata lain kehadiran orang yang berwenang mengelola dan mengoperasikan perangkat dalam sistem elektronik tercipta sebagai tindakan otomatis terhadap informasi elektronik tertentu. Konsep agen elektronik sebagai perantara dapat diartikan bahwa orang yang melakukan pengembangan agen elektronik menerima surat kuasa dari pemilik (prinsipal) informasi elektronik dan secara tidak langsung dipercayakan untuk mengolah informasi tersebut. Dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab agen elektronik juga mencakup tanggung jawab perdata.

UU ITE telah memberikan penjelasan bahwa *artificial intelligence* merupakan sebuah agen elektronik yang dalam melakukan pekerjaannya atas campur tangan dari pihak penyelenggara AI itu sendiri. Untuk mempertegas pernyataan tersebut, pemerintah menerbitkan turunan dari UU ITE yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dimana pada ketentuan pasal 3 menjelaskan kepada masyarakat bahwa AI merupakan sebuah sistem yang harus dikendalikan oleh orang lain dalam hal ini mengacu pada pihak penyelenggara AI. Sehingga secara tidak langsung AI tidak bisa dikategorikan ke dalam subjek hukum melainkan hanya sebatas objek hukum saja.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷ Ahrashafa P. Mahardika, S.H., M.H. & Angga Priancha, S.H., LL.M.. (2021). *Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt608b740fb22b7/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha?page=4>, diakses pada 5 Agustus, pukul 20.00

Selain UU ITE, Indonesia telah menerapkan reformasi hukum di bidang perlindungan data pribadi dan menerbitkan peraturan khusus yang mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan aspek data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Keberadaan UU PDP memperkuat hak perlindungan diri warga negara, khususnya terkait perlindungan data pribadi. UU PDP diharapkan dapat memberikan perlindungan yang memadai, menjamin hak-hak warga negara, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memberikan data pribadi, serta menjamin proses kerja teknologi RPA berjalan lancar dan hasil akhir yang maksimal. Ketentuan UU PDP mengatur bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengolahan data, seperti pengontrol dan pengolah data, harus menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan aturan UU PDP. Cara utama untuk melindungi data Anda adalah melalui teknologi seperti pencegahan kehilangan data, enkripsi, pemetaan data, dan perlindungan titik akhir.⁸ Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Data telah menjelaskan jenis data pribadi. Meskipun demikian terkait jenis data pribadi, cara penerapan kedua jenis data pribadi ini sangat berbeda. Karena ketentuan ini belum jelas, ada baiknya jika peraturan pemerintah mewajibkan penekanan pada cara kedua jenis data pribadi ini diproses.

Dari sudut pandang teori kepastian hukum, ketiadaan regulasi khusus yang mengatur AI di Indonesia menciptakan ketidakpastian bagi beberapa pihak yang terlibat yaitu perusahaan, konsumen, dan pemerintah. Ketidakpastian ini berkaitan dengan perlindungan hukum, tanggung jawab, dan cara teknologi AI akan di implementasikan secara komprehensif. Kepastian hukum di perlukan untuk memastikan bahwa individu dan organisasi dapat memprediksi risiko hukum yang mungkin dihadapi sebelum mengambil tindakan. Dengan demikian, mereka dapat merencanakan dan mengambil keputusan bisnis berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas. Tanpa adanya regulasi khusus AI, penegakan hukum terhadap masalah yang muncul dari penggunaan AI mungkin akan dilakukan berdasarkan interpretasi dari hukum yang sudah ada, seperti undang-undang perlindungan data, undang-undang informasi transaksi dan elektronik. Namun, ini dapat menyebabkan perbedaan penafsiran dan penerapan hukum yang tidak konsisten di antara berbagai sektor atau kasus. Sebagai contoh, kasus pelanggaran privasi data yang melibatkan AI mungkin ditangani dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan kasus terkait diskriminasi oleh sistem AI.

3.2. Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Menghadapi Kebocoran Data Pribadi Dari Penggunaan Teknologi ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA) Menurut Hukum Positif di Indonesia

Secara normatif, tanggung jawab dapat dilimpahkan kepada badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum. Jika tanggung jawab timbul karena kelalaian badan hukum yang menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, konsep tanggung jawab sangat terkait dengan subjektivitas hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh diri sendiri. Konsep hukum positif tersebut tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal ini mengatur bahwa atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus memberikan ganti rugi kepada korban. Dalam suatu

⁸ Dewi Sulistianingsih, Miftakhul Ihwan, Andry Setiawan, Muchammad Shidqon Prabowo. (2023). Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi), *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM*, 52(1), p.103

perusahaan terdapat organ yang mempunyai kewenangan yang berbeda-beda tergantung fungsinya. Organ-organ tersebut adalah RUPS, Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan perusahaan dan terjadi kerugian. Hal itu diatur dalam Pasal 97 Ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2007. Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk mengurus perseroan untuk kepentingannya sendiri dan mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Direktur biasanya adalah pemegang saham, terutama pemegang saham utama. Namun tidak menutup kemungkinan direksi suatu perusahaan bukanlah pemegang saham, dan pemegang saham menjadi pemilik perusahaan tersebut. Pemegang saham boleh saja memiliki perusahaan karena memiliki saham, namun bukan berarti mereka mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Menurut Pasal 3(1) UU PT, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kontrak-kontrak yang dibuat atas nama perseroan, dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang melebihi saham yang dipegangnya. Karena terdapat perbedaan dan pemisahan kepribadian hukum antara pemegang saham dan perusahaan.

Merujuk pada Pasal 1365, dapat disimpulkan bahwa ketentuan ini hanya berlaku terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaian badan hukum itu sendiri. Karena robot bukanlah badan hukum yang diakui secara hukum berdasarkan hukum positif Indonesia, maka tidak tepat untuk membebaskan tanggung jawab kepada robot otomatisasi proses. Apabila suatu badan hukum sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia, maka badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban tersebut dapat digolongkan sebagai badan hukum. Robot otomatisasi proses tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Oleh karena itu, robot yang menimbulkan kerugian tidak termasuk dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena robot bukanlah sasaran pertanggungjawaban yang sah. Selain asas tanggung jawab dalam Pasal 1365 disebutkan bahwa tanggung jawab dapat dikenakan tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan oleh diri sendiri, tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan bawahan yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab ini disebut tanggung jawab perwakilan atau *vicarious liability*. Pertanggungjawaban perwakilan diatur dalam Pasal 1367 Ayat 1 KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Ada tiga teori yang terkait dengan konsep tanggung jawab ini. Salah satunya adalah teori tanggung jawab atasan (*Respondeat Superior*, atau teori menanggung risiko yang lebih tinggi), dan yang lainnya adalah teori tanggung jawab alternatif, dimana atasan tidak menjalankan tugas atas nama bawahannya. Teori pengawasan dan pertanggungjawaban perwakilan atas barang-barang yang berada di bawah kendalinya.⁹ Teori tanggung jawab perwakilan dapat digunakan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan untuk mengajukan klaim ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Namun, ada batasan terhadap atribusi tanggung jawab yang timbul dari tanggung jawab perwakilan. Pembatasan ini diatur dalam Pasal 1367 Ayat 5 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tanggung jawab ini berakhir apabila orang

⁹ Krisnadi Nasution. (2014). “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum”, *Mimbar Hukum*, 26(1), p. 59.

tua, guru sekolah, atau pengrajin senior dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat menghalangi penanggung jawab untuk melakukan hal tersebut.

Perusahaan yang menggunakan teknologi *robot process automation* ini pada umumnya tidak membuat sendiri teknologi tersebut. Mereka membeli produk teknologi pada perusahaan yang memang khusus menjadi produsen teknologi robot tersebut. Sehingga terjadi penyerahan hak milik setelah proses jual beli, ketentuan terkait penyerahan diatur dalam Pasal 584 KUHPerdara. Pasal ini menyatakan bahwa hak milik atas sesuatu dapat diperoleh berdasarkan undang-undang, atau berdasarkan wasiat dan penyerahan, melalui pemusnahan, penguasaan, penyitaan, dan pewarisan. Penyerahan adalah salah satu jenis perbuatan hukum yang mengalihkan kepemilikan suatu benda yang sebenarnya berada di bawah penguasaan pemilik semula kepada pemilik baru.¹⁰ Penyelesaian hukum suatu transaksi penjualan terjadi pada saat penyerahan obyek penjualan dari penjual kepada pembeli. Setelah barang diserahkan, kepemilikan barang berpindah kepada pembeli. Namun, hak bukanlah satu-satunya hal yang dialihkan. Setelah kepemilikan dialihkan, tanggung jawab pemantauan beralih ke pembeli, yang memiliki kendali penuh atas otomatisasi proses robotik. Pengembang yang membuat dan mengembangkan robot otomatisasi proses tidak lagi menjadi pemilik karena proses jual beli sudah dilakukan.

Berdasarkan uraian unsur Pasal 1367 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa apabila akibat penggunaan robot otomatisasi proses menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata. Sehingga pertanggungjawaban yang dimaksud ialah tanggung jawab pengganti/perwakilan berdasarkan isi Pasal 1367 KUH Perdata. RPA ini dianggap sebagai objek tidak berwujud dan perusahaan yang menggunakan dan mengendalikan robot ini bertanggung jawab jika terjadi kerugian. Dalam kaitannya dengan teori tanggung jawab hukum, perusahaan yang menggunakan AI untuk memproses data pribadi memiliki kewajiban untuk melindungi data tersebut dengan langkah-langkah keamanan yang memadai. Jika perusahaan gagal melakukan ini, misalnya dengan tidak menyediakan sistem enkripsi atau langkah-langkah keamanan yang cukup untuk melindungi data dari kebocoran, maka mereka bisa dianggap lalai. menangani kebocoran data pribadi akibat penggunaan AI, perusahaan menghadapi berbagai teori tanggung jawab hukum, mulai dari tanggung jawab atas kelalaian, kontrak, cacat produk, hingga tanggung jawab mutlak dan regulasi pemerintah.

Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya telah lama tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, lebih tepatnya pada alinea keempat. Alinea itu menyatakan bahwa negara secara konstitusional berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negaranya, meningkatkan kesejahteraan umum, mengatur kehidupan warga negaranya secara bijaksana, dan ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal perkembangan teknologi, negara perlu memastikan perlindungan data pribadi seluruh warga negaranya. Implikasinya perlindungan hukum terhadap data pribadi semakin diperkuat dengan sistem teknologi yang semakin canggih. Meskipun tujuan utama pengumpulan data pribadi adalah untuk kepentingan bisnis perusahaan, terdapat potensi risiko signifikan yang perlu dipertimbangkan. Beberapa kasus terkait hilangnya data pribadi dapat mengakibatkan tindak pidana kejahatan berupa penipuan dan lainnya. Pelanggaran data dapat mengakibatkan kerugian finansial dan merusak citra pemangku kepentingan dan

¹⁰ Yolanda Simbolon. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia* 9(1), p. 269

perusahaan. Oleh karena itu, melindungi data pribadi konsumen sangatlah penting dan mendesak.

Muchsin mengklasifikasikannya perlindungan menjadi dua jenis: perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah yang dirancang untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini hanya sepanjang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan batasan terhadap pelaksanaan kewajiban. Perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan kepada badan hukum untuk menggugat atau membuat pernyataan sebelum keputusan pemerintah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik, dan perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan negara berdasarkan kebebasan bertindak, karena membuat negara lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.¹¹

Perlindungan represif adalah suatu bentuk perlindungan yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran hukum dan diberikan dalam bentuk sanksi administratif (denda), sanksi pidana (penjara) dan sanksi tambahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang represif ini ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul, dan perlindungan hukum ditangani melalui perselisihan hukum atau melalui lembaga peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Asas perlindungan ini lahir dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan bertujuan untuk membatasi kewajiban masyarakat dan negara.

UU ITE memberikan landasan hukum untuk melindungi privasi individu dan memberikan sanksi atas penyalahgunaan data. UU tersebut memuat ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik dan diatur dalam ketentuan Pasal 26. Pasal 26 UU ITE menjelaskan bahwa penggunaan data pribadi pada media elektronik atau yang berhubungan dengan teknologi kecerdasan buatan seperti robot otomasi proses memerlukan persetujuan pemiliknya. Siapa pun yang melanggar ketentuan ini dapat dituntut atas kerugian yang ditimbulkannya.

Ditegaskan secara khusus, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, UU ITE melarang akses melawan hukum terhadap data pribadi orang lain melalui serangan terhadap sistem keamanan melalui sistem elektronik. Ketentuan yang mengatur bagaimana perlindungan data dapat dijamin bagi banyak individu, badan hukum, dan pemerintah. Penggunaan kecerdasan buatan akan kurang memberikan keamanan pada sistem jika data pribadi setiap individu tidak dapat dilindungi. Tentu saja data-data tersebut kemungkinan besar akan dibagikan secara luas dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.

4. Kesimpulan

Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur tentang penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* di Indonesia mengakibatkan lahirnya ketidakpastian hukum. Dikarenakan belum ada peraturan khusus terkait *artificial intelligence*, kita bisa melakukan metode interpretasi analogi terhadap beberapa peraturan terkait yang berhubungan dengan teknologi tersebut. Seperti halnya dalam UU ITE, Konsep agen elektronik ini mencakup sifat "kinerja otomatis", sesuai dengan karakteristik AI yang di proyeksikan sebagai tindakan yang bisa mengotomatisasi dalam

¹¹ Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, p. 14

berbagai sistem elektronik. Dari sudut pandang teori kepastian hukum, tanpa adanya regulasi khusus AI, penegakan hukum terhadap masalah yang muncul dari penggunaan AI mungkin akan dilakukan berdasarkan interpretasi dari hukum yang sudah ada, seperti undang-undang perlindungan data, undang-undang informasi transaksi dan elektronik. Namun, ini dapat menyebabkan perbedaan penafsiran dan penerapan hukum yang tidak konsisten di antara berbagai sektor atau kasus. Menurut hukum positif di Indonesia, *Artificial Intelligence* tidak masuk ke dalam kategori subjek hukum. Sehingga apabila dikenakan tanggung jawab hukum tidak bisa menggunakan pasal 1365. Karena RPA dalam melakukan proses kerjanya dibawah pengawasan pemilik dalam pembahasan ini ialah pihak perusahaan.

Daftar Pustaka

Buku

- Leopold, H, Han van der Aa, & Hajo A. Reijers. (2018). *Identifying candidate Tasks for Robotic Process Automation in Textual Process Descriptions*. Springer : Cham.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- S, Aziz. (2011). *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang* , Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Dewi Sulistianingsih, Miftakhul Ihwan, Andry Setiawan, Muchammad Shidqon Prabowo. (2023). Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi), *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM*, 52(1), 103
- Eka Martiana Wulansari, Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia. (2020). *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol 7, 265–89
- Krisnadi Nasution. (2014). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum. *Mimbar Hukum*. 26(1), 59.
- Muhammad Irfan Fatahilla. (2023). Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Terhadap Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, *Jurnal Suara Keadilan*, 24(1), 41
- Yolanda Simbolon. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia* 9(1) , 269

Internet:

Ahrashafa P. Mahardika, S.H., M.H. & Angga Priancha, S.H., LL.M.. (2021). *Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt608b740fb22b7/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha?page=4> diakses pada 5 Agustus, pukul 20.00